



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**  
**INSTRUKSI WALIKOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR: 520/ 1 /Diskeptan/2020**  
**TENTANG**  
**PENGETATAN PENGAWASAN PEMASUKAN TERNAK BABI**  
**KE WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada ternak sehubungan dengan terjadinya wabah penyakit dan kematian yang tinggi pada ternak babi di Wilayah Kepulauan Nias dan Khususnya Kota Gunungsitoli serta untuk mengatasi kelangkaan akan ternak/daging babi di Kota Gunungsitoli dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli;
  2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli;
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli;
  4. Tim Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Hewan di Pelabuhan Laut pada Wilayah Kota Gunungsitoli;
  5. Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kota Gunungsitoli.

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan pengetatan pengawasan pemasukan ternak babi yang masuk melalui Pelabuhan Laut di Wilayah Kota Gunungsitoli. Masyarakat atau pengusaha pemasok ternak babi hidup wajib membawa dan menunjukkan kelengkapan Dokumen yaitu:

- A. Jika ternak babi berasal dari Kompartemen yang bebas dari penyakit Demam Babi Afrika (*african swine fever*) sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 505/KPTS/PK.320/M/2020 tentang PT. Allegrindo Nusantara Sebagai Kompartemen Bebas dari Penyakit Demam Babi Afrika (*African Swine Fever*) pada Babi dengan syarat:
  1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Kompartemen asal ternak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  2. Sertifikat Kesehatan Hewan dari Balai Karantina di Pelabuhan penyeberangan menuju Kepulauan Nias;
  3. Rekomendasi pemasukan ternak babi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
- B. Jika ternak babi tidak berasal dari Kompartemen yang bebas dari penyakit babi afrika (*african swine fever*) sebagaimana butir A, dengan syarat:
  1. Surat Hasil Uji Laboratorium yang menyatakan bebas dari penyakit Demam Babi Afrika (*african swine fever*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal ternak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

3. Sertifikat Kesehatan Hewan dari Balai Karantina di Pelabuhan penyeberangan menuju Kepulauan Nias;
4. Rekomendasi pemasukan ternak babi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.

KEDUA : Tim Pengawasan Lalu Lintas ternak dan bahan asal hewan di Pelabuhan Laut pada Wilayah Kota Gunungsitoli melaksanakan tugas dengan mempedomani Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 520 - 324 - Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Hewan di Pelabuhan Laut pada Wilayah kota Gunungsitoli.

KETIGA : Terhadap bahan asal hewan dari ternak babi dan babi hutan tetap mempedomani Instruksi Walikota Gunungsitoli Nomor: 520/5843/Diskeptan/2020.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli

pada tanggal 12 November 2020



ABDUL HARIS LUBIS, M.Si

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Kepolisian Resort Nias;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
5. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan;
6. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunungsitoli;
8. Danlanal Nias;
9. Kepala PT. Pelindo Cabang Gunungsitoli;
10. Pimpinan RRI Gunungsitoli (untuk dipublikasikan).

Jl. Pancasila No. 14 Telp/Fax (0639) 22330  
Kota Gunungsitoli